



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 *12937*/433.101/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK. AL - MUBAROK |
| 2. Alamat Lembaga | : Dusun Konang Timur Desa Konang |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2022 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Nurul Hidayah Al-Misbah |
| 5. Alamat Yayasan | : Dusun Konang Timur Desa Konang |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 29 Desember 2015 No. 178 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0033924.AH.01.04.Tahun 2015 |
| 8. Kecamatan | : Konang |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 22 Juni 2023 s.d 22 Juni 2026 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 22 Juni 2023


PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd,M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19640814 198703 1 012